

**EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA  
MEDAN DALAM MENCEGAH KEMBALINYA NARAPIDANA  
MENJADI RESIDIVIS**

**TESIS**

**OLEH:**

**SANTA ELISA SINURAYA  
NPM. 221803028**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA  
MEDAN DALAM MENCEGAH KEMBALINYA NARAPIDANA  
MENJADI RESIDIVIS**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH:**

**SANTA ELISA SINURAYA  
NPM. 221803028**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/12/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL : EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN DALAM  
MENCEGAH KEMBALINYA NARAPIDANA  
MENJADI RESIDIVIS**


**NAMA : SANTA ELISA SINURAYA  
NPM : 221803028  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

  
**Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
**Isnafil, S.H., M.Hum, PhD**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 27 September 2024**

---

---

**NAMA : SANTA ELISA SINURAYA**

**NPM : 221803028**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/12/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SANTA ELISA SINURAYA**  
NPM : **221803028**  
Judul : **EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS  
IIA MEDAN DALAM MENCEGAH KEMBALINYA  
NARAPIDANA MENJADI RESIDIVIS**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024  
Saya nyatakan,



**SANTA ELISA  
SINURAYA  
NPM. 221803028**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : Santa Elisa Sinuraya  
NPM : 221803028  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan  
Perempuan Kelas Iia Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana  
Menjadi Residivis**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



SANTA ELISA SINURAYA

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II-A MEDAN DALAM MENCEGAH KEMBALINYA NARAPIDANA MENJADIRESIDIVIS

**Nama** : Santa Elisa Sinuraya  
**NPM** : 221803028  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana pengaturan hukum pola pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia? (2) Bagaimana efektivitas pola pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis? (3) Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang menerapkan pola pembinaan bagi narapidana dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pola pembinaan diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan adanya penurunan residivis dari tahun 2022 ke tahun 2023, maka pola pembinaan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan telah efektif. Adapun efektivitas pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yakni pola pembinaan secara kepribadian, karena didalamnya terdapat pola pembinaan kesadaran beragama dan pola pembinaan kemandirian yang didalamnya terdapat pola keterampilan dalam mendukung usaha. Dan menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yakni tidak adanya petugas maupun tenaga ahli yang ahli dalam bidangnya seperti psikiater/ psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Kesimpulan dari tesis ini yakni efektivitas pola pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan sudah efektif yang mana adanya penurunan angka residivis dari tahun 2022 yang awalnya data narapidana yang melakukan residivis sebanyak 110 orang dan ditahun 2023 menjadi 94 orang. Saran dari tesis ini yakni kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bisa sebagai pengayom dalam melakukan pembinaan bagi narapidana agar narapidana ketika nanti dikembalikan kemasyarakat, tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

**Kata Kunci** : Efektivitas Pola Pembinaan

## ABSTRACT

### THE EFFECTIVENESS OF PRISONER DEVELOPMENT PATTERNS AT CLASS II-A WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN MEDAN IN PREVENTING PRISONERS FROM RETURNING TO RECIDIVISM

**Name** : Santa Elisa Sinuraya  
**NPM** : 221803028  
**Study Program** : Master Of Law  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

*This thesis research is entitled The Effectiveness of Prisoner Development Patterns at the Class II-A Medan Women's Penitentiary in Preventing the Return of Prisoners to Recidivism. The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations for coaching patterns in correctional institutions according to the provisions of Indonesian legislation? (2) How effective is the pattern of inmate development carried out by the Medan Class II-A Women's Penitentiary in preventing inmates from returning to recidivism? (3) What are the obstacles faced by the Medan Class II-A Women's Penitentiary which implements a coaching pattern for prisoners in preventing prisoners from returning to recidivism? The research method used is empirical juridical. The research results show that the legal regulation of coaching patterns is regulated in Law no. 22 of 2022 concerning corrections and Government Regulation no. 31 of 1999 concerning Development and Guidance of Correctional Inmates. With a decrease in recidivism from 2022 to 2023, the coaching pattern created by the Medan Class II-A Women's Correctional Institution has been effective. The effectiveness of the coaching pattern carried out by the Medan Class II-A Women's Correctional Institution is the personality coaching pattern, because it includes a pattern of fostering religious awareness and a pattern of fostering independence which includes a pattern of skills in supporting business. And the problem with the Medan Class II-A Women's Penitentiary is that there are no officers or experts in their fields such as psychiatrists/psychologists, sociologists, as well as skilled workers in the field of technical skills, even though there are very few of them. The conclusion of this thesis is that the effectiveness of the coaching pattern implemented at the Class II-A Medan Women's Penitentiary has been effective, with a decrease in the recidivism rate from 2022, when initially the data for inmates who recidivated was 110 people and in 2023 it was 94 people. The suggestion from this thesis is that correctional institution officers must be able to act as protectors in providing guidance to prisoners so that when prisoners are returned to society, they do not commit criminal acts again.*

**Keywords:** *Effectiveness of Coaching Patterns*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I penulis dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II penulis dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan

- Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
  3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, PhD selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
  4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
  5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
  6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
  7. Kepada orang tua Alm. Setia Budi Sinuraya (Bapak) dan Asil Br Sembiring (Ibu) penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
  8. Kepada Suamiku Yosef Marko Boangmanalu, M.Th dan Anakku – Anakku Caryn Pricilla Br Boangmanalu, Daniel Alexander Boangmanalu dan Ethan Yoel Benaya Boangmanalu yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis

selamastudi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

9. Kepada Ibu Agustinawati Nainggolan selaku Kalapas Perempuan Kelas IIA Medan yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi dan memberikan support dalam menyelesaikan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Kepada Ibu Reni Priska Panjaitan selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini dan kepada rekan – rekan kerja Penulis di Instansi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terkhusus kepada kak Silvi, Tanti dan Sandy teman sekerja yang saling memberi support mulai dari awal kuliah hingga berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Bapak dan Ibu Guru dari tingkat SDN 060917 , SMP Negeri 41 Medan, SMAN 2 Medan dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas jasa dan ilmu yang telah diberikan sehingga Penulis bisa menempuh pendidikan hingga tingkat ini.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, September 2024

Penulis



**Santa Elisa Sinuraya**

**221803028**




## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	11
a. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum.....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	15
b. Kerangka Konseptual.....	18
2.1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
<b>BAB II. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....</b>	<b>21</b>
2.1.1. Defenisi Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.1.2. Pidana Penjara.....	25
2.1.3. Sistem Pidana Penjara.....	27
2.2. Tinjauan Umum Narapidana .....	29
2.2.1. Pengertian Narapidana .....	29
2.2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana .....	31
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	34
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pola Pembinaan.....	38
2.4.1. Pengertian Pola Pembinaan.....	38
2.4.2. Pola Pembinaan.....	40
2.5. Tinjauan Umum Residivis.....	44

2.5.1. Pengertian Residivis.....	44
2.5.2. Jenis – Jenis Residivis.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	50
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian.....	50
3.3. Responden Atau Informan Penelitian.....	51
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.5. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1. Pengaturan Hukum Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Ketentuan Perundang – Undangan.....	54
4.1.1 Pengaturan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan .....	54
4.1.2 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan .....	60
4.2. Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis.....	63
4.2.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan.....	63
4.2.2 Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan.....	80
4.2.3 Penerapan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	

Perempuan Kelas II-A Medan.....	86
4.2.4 Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis.....	89
4.3. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Menerapkan Pola Pembinaan Bagi Narapidana Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>109</b>
5.1. Kesimpulan .....	109
5.2. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak peraturan perundang – undangan, dengan banyaknya peraturan perundang – undangan tersebut maka Indonesia disebut sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.<sup>1</sup> Untuk itu dalam menjalani program negara, maka masyarakat sebagai warga negara harus mentaati aturan hukum demi tercapainya program Negara Indonesia yakni menjadikan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pandangan ideologi pancasila. Pancasila sebagai tujuan hidup bernegara dan sebagai acuan dalam penerapan hukum di Indonesia merupakan suatu landasan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Peraturan hukum yang bermanfaat tidak akan berguna bila ditiadaknya penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tentu sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas ilmu pengetahuan serta sarana dan prasarana yang menjadi dukungannya. Selain itu penegakan hukum harus ada dukungan penuh dari masyarakat luas yang menjadi syarat dilaksanakannya penegakan hukum yang adil. Penggunaan hukum pidana dengan sanksi negatif hendaklah dipandang sebagai upaya terakhir atau subsidi, yaitu dengan mendepankan berbagai macam sanksi lain terutama dibidang hukum, dan bila hukum pidana hendak dilibatkan maka hendaknya dipergunakan sanksi yang lebih ringan di antara sekian banyak alternatif sanksi yang diancamkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Ahmed Sulcan dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Semarang, Unnisula Press, Hal. 1



Sejak lahirnya hukum pidana dan sanksinya menjadi sarana terakhir atau ultimum remedium, hingga saat ini prinsip itu belum berubah, oleh karena itu penggunaannya harus rasional. Sanksi pidana awalnya diartikan sebagai imbalan atas perbuatan ataupun dampak yang muncul oleh tindak pidana, hingga semakin dimanfaatkan sebagai alat pembalasan dari dampak negatif yang tidak diperhitungkan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena memberontak aturan hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman, adapun mengenai pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.<sup>3</sup>

Pada saat sekarang ini hukum berperan sangat vital untuk kepentingan hidup masyarakat, dan ini bisa ditilik dari pergaulan hidup masyarakat guna untuk menghindari terjadinya konflik didalam masyarakat, karena hukum merupakan sifat memaksa agar dapat taat kepada aturan hukum dan juga dapat melindungi masyarakat. Selain memaksa hukum juga mempunyai sifat mengatur, karena ketika dilanggar dapat sanksi yang tegas dan akan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan dimana mereka yang melakukan pelanggaran atas kejahatan. Dalam fungsi lembaga pemasyarakatan,

---

<sup>3</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1984. Sejarah dan Asas - asas Penologi, Amrico, Bandung, hal. 233

tidak hanya pada aspek penjara saja akan tetapi tempat rehabilitasi sosial yang telah membuat suatu sistem pembinaan atas pelanggaran hukum yang diketahui sebagai sistem pemasyarakatan. Secara hukum pemasyarakatan ialah suatu sistem pemidanaan yang sudah menjalankan sistem penjaran, resosialisasi dan pembalasan. Pada aturan hukum pemasyarakatan pembinaan yang diterapkan pada lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat menyadari perbuatannya, berbenah terhadap karakternya, serta tidak diulangi kembali perbuatan melawan hukum dihari yang akan datang.

Akan tetapi nyatanya ditemukan beberapa mantan narapidana yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan bukan menjadi lebih baik akan tetapi melakukan kembali kejahatan (*residivis*) baik itu melakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain dibanding yang sebelumnya. Adapun data tahanan yang penulis ambil pada website Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, (Data Tahun 2023) yakni sebagai berikut:

No	Tahun	Tahanan	Narapidana	Total Penghuni	Kapasitas Hunian Rutan & Lapas	Selisih Antara Total Penghuni Dengan Kapasitas Hunian	Prese ntase Over Crow ded
1	2014	51.820	106.763	158.583	117.484	41.099	34%
2	2015	56.310	115.278	171.588	121.318	50.270	41%
3	2016	64.166	134.410	198.576	121.318	77.258	63%
4	2017	69.419	155.406	224.825	122.206	102.619	83%
5	2018	71.155	176.620	247.775	122.805	124.970	101%

6	2019	196.422	56.361	252.783	126.284	126.499	100%
7	2020	201.518	43.214	244.732	126.680	118.052	93%
8	2021	216.302	45.578	261.880	126.680	135.200	106%
9	2022	215.421	46.934	262.355	127.095	135.260	106%
10	2023	211.104	49.196	260.300	127.823	132.477	103%

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, (Data Tahun 2023 )

Untuk data tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan tahun 2023 sebagaimana dikutip pada data sistem database pemasyarakatan (SDP) publik yakni sebagai berikut:

Jenis Registrasi	Narapidana	Tahanan	Total
A I	-	2	2
A II	-	4	4
A III	-	5	5
A IV	-	2	2
A V	-	-	-
B I	613	-	613
B II A	5		5
B II B	2		2
B III	59		59
<b>Total</b>	<b>679</b>	<b>13</b>	<b>692</b>

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, (Data Tahun 2023 )

Dengan banyaknya jumlah tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan, maka upaya yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas II-A Medan agar jangan terjadi Residivis. Akan tetapi setelah bebasnya para narapidana dan dikembalikan ke masyarakat, malah bukan semakin berubah atau berbuat baik. Akan tetapi para narapidana tersebut melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Berdasarkan data yang penulis ambil pada Lapas Perempuan Kelas II-A Medan adapun data jumlah tahanan yang melakukan residivis yakni sebagai berikut:

Jenis Registrasi	Narapidana	Tahanan	Total
B I	85	-	85
B III	25	-	25
Total	110	-	110

Sumber: Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan, (Data tahun 2022 )

Jenis Registrasi	Narapidana	Tahanan	Total
B I	90	-	90
B III	4	-	4
Total	94	-	94

Sumber: Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan, (per September 2023 )

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa pengertian narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Selain itu diterapkannya sanksi pidana sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum guna dijaminnya pelaksanaan efektivitasnya.

Dengan banyaknya jenis sanksi pidana, pidana penjara yang biasa digunakan bagi orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Hal ini bisa dilihat sampai saat ini. Terbatasnya keleluasan pergerakan pelaku tindak pidana di dalam penjara, maka hukuman penjara lebih efektif dalam menghukum pelaku. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat yang turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib dikutsertakan secara langsung dalam

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

<sup>5</sup>C.I. Harsono HS, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta. hal. 22

usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.<sup>6</sup>

Pembinaan yang diberi oleh Lembaga Pemasyarakatan seperti pelatihan kerja atau keterampilan, seringkali hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, minat dan keinginan narapidana, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak maksimal. sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.<sup>7</sup>

Maka tidak heran apabila suatu itu banyak disebabkan mantan narapidana menemui jalan buntu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Hal ini menjadi stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana yang disebabkan banyak perusahaan maupun pengusaha tidak mau menerima sebagai pegawai ataupun karyawannya dikarenakan pegawai maupun karyawannya merupakan mantan narapidana. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara merata sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.

Dengan adanya lembaga pemasyarakatan ini maka pola pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan dengan cara mengembalikan kemasyarakatan

---

<sup>6</sup>H.R. Soegondo, 2006. Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia. Lukman, (Ed.), Insania Cita Press. Sleman –Yogyakarta. hal. 3.

<sup>7</sup><http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4860/1/Asriadi.pdf>

keperbuatan yang lebih baik memang sangat penting untuk diterapkan dan tidak hanya bersifat formil maupun materil melainkan keduanya harus *balance*. Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu bentuk digunakannya manusia, alat, uang, waktu, susunan, dan sistem yang mendasari tujuan dengan hasil guna yang besar. Selain itu pembinaan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan rencana, menyusun, membangun atau mengembangkan, mengarahkan, menggunakan dan mengendalikan sesuatu yang memperoleh hasil baik. Sedangkan menurut aturan hukum pada pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa definisi pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.<sup>8</sup>

Pola pembinaan yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan prosedur pemasyarakatan, oleh karena itu pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah diterapkan dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pembedaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

- 1 Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- 2 Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- 3 Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
- 4 Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan itu sebagai berikut:

- 1 Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- 2 Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- 3 Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan tujuan pemasyarakatan tersebut, dilakukannya pembinaan kepada narapidana diharapkan bisa membentuk karakter dan mental narapidana yang seakan-akan dinilai masyarakat tidak bisa berbuat kebaikan lagi. Oleh karena itu dengan adanya pola pembinaan yang akan diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan, bisa membuat narapidana berubah menjadi lebih dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).

Dari latar belakang masalah diatas terkait pola pembinaan yang akan penulis kembangkan dalam penelitian ini, dan penelitian merupakan syarat dalam

<sup>9</sup>Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2010. Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Puslitbang, Jakarta, hal. 10

<sup>10</sup>Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan



menyelesaikan studi pasca sarjana di Universitas Medan Area, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang **“Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis”**

## 1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan hukum pola pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan perundang – undangan Indonesia?
- 2 Bagaimana efektifitas pola pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis ?
- 3 Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang menerapkan pola pembinaan bagi narapidana dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan perundang – undangan Indonesia.

- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pola pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang menerapkan pola pembinaan bagi narapidana dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dikemudian hari dan terkhusus mengenai Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pelaksanaan pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan bagi narapidana agar mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.

#### **1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional**

##### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan

dan pegangan teoritis.<sup>11</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>12</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>13</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>14</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Ahli hukum Achmad Ali mengemukakan bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”<sup>15</sup> Lebih lanjut Achmad

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>13</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, Hal. 375

Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid, Hal. 376

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 8

<sup>18</sup>Ibid, Hal. 48

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>19</sup>

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yakni:

- 1 Faktor hukumnya sendiri
- 2 Faktor Penegakan Hukum
- 3 Faktor sarana dan prasarana
- 4 Faktor masyarakat
- 5 Faktor kebudayaan

Kelima faktor – faktor diatas saling ada kaitan eratnya dengan mendukung teori efektifitas hukum karena teori efektivitas merupakan bagian dari penegakan hukum. Hal ini dapat dikaji terkait kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang menjadi pendukung teori efektifitas. Teori efektifitas disimpulkan bahwa

---

<sup>19</sup>Ibid, Hal. 50

efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

---

<sup>20</sup><https://eprints.umm.ac.id/37756/3/jiptumpp-gdl-ammarkhali-50054-3-bab2.pdf>, diakses tanggal 28 April 2023, Pukul 14.15

<sup>21</sup>Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 59.

dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pidana khususnya efektivitas pola pembinaan narapidana, maka aturannya sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

---

<sup>22</sup><https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2023 pada pukul 10.30. Wib.

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.<sup>23</sup>

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban,

---

<sup>23</sup><http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 April 2023, pada pukul 14.40 wib.



mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.<sup>24</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pemasyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

---

<sup>24</sup> Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>25</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Efektifitas adalah suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut..<sup>26</sup>
2. Pola pembinaan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.<sup>27</sup>
3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan adalah satuan unit kerja dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.

<sup>25</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

<sup>26</sup><https://eprints.umm.ac.id/37756/3/jiptumpp-gdl-ammarkhali-50054-3-bab2.pdf>,

<sup>27</sup>Lihat Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

4. Narapidana pada pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>28</sup>
5. Residivis adalah seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang pernah diberi sanksi pidana,tetapi dikemudian hari pelaku yang sama melakukan perbuatan tindak pidana lagi.<sup>29</sup>



---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

<sup>29</sup>[www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 29 April 2023 pukul 14.35

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

##### 2.1.1. Defenisi Pidana dan Pemidanaan

Kata Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni straf yang diartikan sebagai hukuman. Adami Chazawi mengemukakan bahwa istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian yang diatas, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan yakni bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).<sup>31</sup>

Pengertian pidana menurut Ruslan Saleh yakni tanggapan atas delik yang berbentuk suatu tindakan yang akan dilimpahkan kepada pembuat delik. Bambang Waluyo berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang ditentukan melalui putusan hakim pada pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak ada bukti, maka tidak wajib ditahan.<sup>32</sup>

Terkait definisi diatas, bisa dipahami bahwa pidana merupakan suatu berita yang diberi kepada pelaku delik dalam melaksanakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang mana telah diatur dalam regulasi yang telah ditetapkan. Terkait pemidanaan biasa mempunyai arti terkait penahanan ditetapkannya sanksi dan

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 24

<sup>31</sup>Ibid, Hal. 25

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9

penahapan diberinya sanksi pada hukum pidana. Bahasa “pidana” umumnya mempunyai arti sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” mempunyai arti sebagai penghukuman.

Maka terkait hal tersebut, timbul doktrin yang membedakan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa : Hukum pidana materiel terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formiel mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Terkait bentuk pidana yang divonisakan umumnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki tujuan untuk ketertiban, yang secara khusus guna menghindar masyarakat dari pada perbuatan pidana.

Hakikat dari pidanaan adalah sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan. Dalam filsafat pidanaan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi, antara lain :

1. Fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidanaan. Maksud dari pernyataan tersebut, bahwa setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.<sup>33</sup>

Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat, kesengajaan
- c. Tak adanya alasan pemaaf<sup>34</sup>

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk memidanakan pelaku tindak pidana. Pasal Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

1. Pidana pencabutan hak – hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang – barang tertentu;
3. Pidana hasil vonisan hakim.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

<sup>34</sup>Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 222

<sup>35</sup>Adami Chazawi, Ibid, Hal. 25-26

Dalam WvS Belanda, ada 4 (empat) jenis pidana tambahan, selain 3 (tiga) jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub b KUHP, yakni pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus menerus). Konsep Rancangan Buku I Pasal 51 KUHP (per-September 2019) mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>36</sup>

Sehubungan maksud pembedaan yang dijabarkan pada rangkuman RUU KUHP, pendapat Sudarto menyebutkan “bahwa maksud pertama terkonklusi kajian dalam melindungi masyarakat (*socialdefence*) yang memiliki karakter *general prevention*, sedangkan maksud kedua terdapat pengrehabilitasi dan meresosialisasi terpidana (*special prevention*)”. Dan “maksud ketiga adanya tatapan hukum adat mengenai *adatreactive*, dengan melakukan *balancecosmos* karena karakter kejahatan sudah tidak seimbang (*evenwichtverstoring*), dan

<sup>36</sup>Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Konsep September 2019

maksud yang keempat memiliki karakter realigi yang terdapat pada sila pertama Pancasila.<sup>37</sup>

### 2.1.2. Pidana Penjara

Dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, ada 2 macam pidana pada kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Mempunyai sifat yang dihilangkan dan dibatasi oleh kemerdekaan bergerak, dalam arti memposisikan terpidana pada lembaga (Lembaga Pemasyarakatan) yang mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib patuh, mentaati serta dijalani semua aturan yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu kelihatannya mirip. Akan tetapi dua jenis pidananya itu perbedaannya sangat jauh.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara terbagi atas 2 (dua), yakni : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dan pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) KUHP; dan
- 2) Dapat berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106, 108 ayat (2) KUHP.<sup>39</sup>

Menurut pendapat Bambang Waluyo, ada beberapa hal yang berhubungan dengan pidana penjara yang bisa menjadi *ius constituendum*, antara lain:

- 1 Pidana penjara bisa divonis seumur hidup atau pada waktu tertentu;

<sup>37</sup>Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020, Hal. 16.

<sup>38</sup>Adami Chazawi, Opcit, Hal. 33

<sup>39</sup> Ibid, Hal.34



- 2 Adanya pilihan pidana mati dengan pidana seumur hidup, dan adanya perbuatan pidana pemberatan yang divonis 15 tahun serta bisa divonis dalam jangka waktu 20 tahun berturut-turut;
- 3 Jika terpidana dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan telah dijalani selama 10 tahun dengan melakukan perbuatan baik, maka menteri kehakiman bisa merubah sisa pidana menjadi penjara paling lama 15 tahun.
- 4 Pelepasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Menteri kehakiman bisa memberi keputusan pelepasan bersyarat bila terpidana mati sudah melalui  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana penjara yang telah diputuskan, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik;
  - b. Dicobanya masa percobaan syarat pelepasan, yakni selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalankan diberi dengan 1 (satu) tahun. Adapun syarat-syarat yang dijalankan selama masa percobaan ialah sebagai berikut :
    - 1) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
    - 2) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.
  - c. Terpidana telah mengalami beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlahnya dianggap sebagai satu tindak pidana.
  - d. Pelepasan bersyarat tidak bisa ditarik kembali sesudah melalui 3 (tiga) bulan sejak habisnya masa percobaan, kecuali sebelum waktunya 3

(tiga) bulan terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>40</sup>

### 2.1.3. Sistem Pidana Penjara

Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa masih diartikan sebagai badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Pelaksanaan pidana penjara yang disamakan pidana badan dilakukan dengan cara yang kejam, dan penempatannya dimasukan ke dalam ruangan bawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat-tempat penyekapan lainnya.

Mengenai sistem kepenjaraan ini, Adnan Buyung Nasution dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II di Jakarta, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Penjara sebagai tempat (lembaga) memidana seseorang terpidana atau Napi sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Pidana dianggap kejam dan ganas karena sistem pemedanaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Beberapa penjara yang dikenal sebagai simbol-simbol kekejaman dan keganasan antara lain Digul, Nusakambangan, Umbilin, dan lain-lain. Para terpidana dan napi ini sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian mereka bukan saja dihukum secara fisik berupa kerja paksa dan pidana melainkan juga isolasi sosial secara total”.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037\\_tesis\\_04-02-2022%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf) diakses tanggal 14 Desember 2023

<sup>41</sup> Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal.8-9

Tujuan pidana penjara pada sistem kepenjaraan adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan sebagai politik kriminal pemerintah kolonial terhadap usaha mengurangi angka kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal peri kemanusiaan, hal ini dapat dimaklumi karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para Narapidana adalah merupakan objek semata-mata, di samping tujuan pemerintah kolonial pada saat itu berprinsip bahwa pidana yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara sehingga di dalam pelaksanaan hukumannya di penjara masalah Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan.<sup>42</sup>

Secara garis besar, menurut H.R. Soegondo, perubahan-perubahan itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Meneruskan kebijakan (policy) tentang memperkerjakan para terpidana yang dikenakan pidana “dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan umum untuk makan tanpa upah” (voor de kost zonder loon).
- 2 Konsentrasi dari para terpidana kerja paksa di pusat-pusat penampungan yang besar di wilayah-wilayah atau pada proyek-proyek pekerjaan yang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bermanfaat, baik bagi mereka sendiri maupun bagi pemerintah di bawah disiplin yang ketat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Ibid, Hal. 9

<sup>43</sup>Ibid, Hal.10

## 2.2. Tinjauan Umum Narapidana

### 2.2.1. Pengertian Narapidana

Narapidana dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa orang yang menjalani hukuman karena perbuatan tindak pidana.<sup>44</sup> Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel;
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.<sup>45</sup>

Pengertian Narapidana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan defenisi diatas, diambil suatu kesimpulan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana

<sup>44</sup>KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana> diakses tanggal 15 April 2023

<sup>45</sup>Wahdaningsi, 2015, Skripsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 45.

serta dijatuhi hukuman berupa pidana penjara. Dan bila seseorang yang dinyatakan sebagai narapidana harus menjalankan kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan dilakukan pembimbingan dan pembinaan baik pada waktu tertentu maupun seumur hidup yang telah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Berdasarkan Pasal 13 KUHP, narapidana terbagi beberapa kelas, antara lain sebagai berikut:

1. Kelas I, yakni narapidana yang mendapat hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap yang divonis penjara seumur hidup yang sangat membahayakan masyarakat;
2. Kelas II, yakni:
  - a. Narapidana yang dipenjara lebih dari 3 bulan yang bukan termasuk kelas I tersebut di atas;
  - b. Narapidana yang dipenjara sementara statusnya naik dari kelas pertama. Dan narapidana kelas I jika selama ditahanan dia melakukan kebaikan, maka ia dapat dinaikkan ke kelas II;
  - c. Narapidana selama ditahan tidak berbuat baik, maka akan diturunkan statusnya dari kelas III menjadi kelas II.
3. Narapidana Kelas III, yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.<sup>46</sup>

Jadi narapidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada waktu untuk bertobat serta perlu proses dalam pembinaan. Tujuannya

---

<sup>46</sup>Adami Chazawi, Op.Cit, Hal. 37

yakni untuk dilakukan perbaikan serta berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat

### 2.2.2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Selama menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diwajibkan menjalani pekerjaan diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan *Reglemen Kepenjaaran* atau *Peraturan Kepenjaaran*). Narapidana yang wajib bekerja atau menjalani pekerjaan dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana yang dipidana selama seumur hidup, narapidana wanita, dan narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.<sup>47</sup>

Selain itu, dalam menjalani pekerjaan tertentu narapidana wajib mempunyai hak yang ditentukan oleh Undang – Undang. Berdasarkan Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), antara lain:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus mempunyai ventilasi;

---

<sup>47</sup>Ibid, Hal. 35

4. Fasilitas sanitasi yang layak;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.<sup>48</sup>

Selanjutnya hak – hak narapidana diatur didalam pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan antara lain:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

---

<sup>48</sup>Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial;
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>49</sup>

Dari ketentuan hak – hak narapidana yang diatur diatas, maka para petugas Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan menghormati dan melaksanakan hak – hak narapidana tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah

---

<sup>49</sup> Lihat pasal 22 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022



narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.<sup>50</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat bagi narapidana yang menjalankan fungsi pembinaan. Sebagai suatu lembaga, pemasyarakatan berhubungan dengan pelaksanaan hilang kemerdekaan, dan pelaksanaan dari pidana hilang kemerdekaan ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan pidana yang terkandung di dalamnya, yang pada kurun waktu tertentu menampakan aspek-aspeknya yang berlainan, konsisten dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat pada waktunya. Dalam konteks ini, kiranya dapat dipahami bahwa sejarah kemasyarakatan tidak dapat melepaskan diri dari keterpusatan fokusnya kepada sistem-sistem nilai yang terjalin dan dibawa serta oleh pidana hilang kemerdekaan, khususnya pelaksanaannya yang berlangsung selama kurun waktu tertentu dan yang merupakan refleksi-refleksi historis dalam perkembangan falsafah Peno Koreksional dari masa ke masa.<sup>51</sup>

Digantinya nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan memiliki penjelasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya tempat untuk pemidanaan orang, akan tetapi untuk dibina dan dididiknya orang-orang terpidana agar setelah selesai menjalani masa pidananya, mereka memiliki skill untuk merubah diri diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warganegara tetap mematuhi hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep dasar dari

<sup>50</sup>[repository.unhas.ac.id/eprint/13338/2/B012191037\\_tesis\\_04-02-2022%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf)

<sup>51</sup>Adi Sujatno, 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hall

pemasyarakatan adalah bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada narapidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>52</sup>

Dalam mengembalikan narapidana kepada masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan berupaya agar narapidana dapat berubah selama dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan nilai – nilai ajaran agama dan nilai Pancasila pada sila I dan II yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.<sup>53</sup> Dan Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>54</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana merupakan tempat dilaksanakannya asas pengayoman dalam melakukan pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sesuai dengan perannya tersebut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pola

---

<sup>52</sup>Bambang Waluyo, 2002. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

<sup>54</sup> Lihat Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

pembinaan serta bimbingan dan mengamankan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa pidana yang bersifat merampas kemerdekaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Narapidana selama masa ditahan tidak diperkenankan dilingkungan masyarakat, seakan-akan status warga negaranya dicabut, dan setelah bebas dari masa penahanan maka ia akan menjadi warga masyarakat lagi.<sup>55</sup>

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang itu masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan majelis hakim yang menyatakan bersalah atau tidaknya orang tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Pada konfrensi Dinas Lembaga Kewenangan diambil keputusan bahwa di Indonesia sistem pelaksanaan hukuman penjara dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Dan diambil suatu kesepakatan bahwa cara membimbing dan membina para pelaku kejahatan dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Suyatno berpendapat mengenai prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni:

---

<sup>55</sup><http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses tanggal 05 Oktober 2023.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Suyatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Hal. 13-14.

Dengan adanya sistem pemasyarakatan sebagai pondasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bisa berhasil untuk dicapainya suatu tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka suatu saat bisa meminimalisir kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat sosial. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.<sup>57</sup>

Lembaga Pemasyarakatan tidak untuk tempat semata-mata dipidanya orang, akan tetapi sebagai tempat pembinaan dan mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>58</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Pola Pembinaan

### 2.4.1 Pengertian Pola Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, efektif

---

<sup>57</sup>Suyatno, Ibid, Hal.15

<sup>58</sup>Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal.28

maupun psikomotorik siswa disertai spiritual yang kuat.<sup>59</sup> Dari pengertian ini bisa diambil kesimpulan bahwa pola pembinaan merupakan suatu kegiatan dan usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk merubah dan membentuk narapidana berubah menjadi lebih baik serta bisa diterima dilingkungan masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.<sup>60</sup> Pola pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan dalam memperlakuan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pembedaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

- 1 Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- 2 Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;
- 3 Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwanan sosial;

---

<sup>59</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>60</sup>Lihat Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022

- 4 Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>61</sup>

#### 2.4.2. Pola Pembinaan

Pola pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendidik dan memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada narapidana agar kelak setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan berguna bagi masyarakat.<sup>62</sup> Program pembinaan terhadap narapidana bertujuan mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu agar bekas narapidana dapat menjalin kesatuan hubungan hukum yang telah retak, sehingga mereka dapat menolong diri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran tindakan hukum.<sup>63</sup>

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan terbagi atas 2 yakni:

- 1 Pembinaan dalam bidang kepribadian; dan
- 2 Pembinaan dalam bidang kemandirian.

Pembinaan dalam bidang kepribadian terdapat beberapa subbagian yang terdiri atas:

<sup>61</sup>Ahmad Sulhan,dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula press, Semarang, Hal. 5

<sup>62</sup><http://repository.radenfatah.ac.id/6929/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 April 2023, pukul 15.10

<sup>63</sup>Ibid, Hal.31

a. Pembinaan kesadaran beragama

Dalam pembinaan ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Dalam pembinaan ini dilakukannya penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Dalam pembinaan ini dibuat agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal diselenggarakan dengan ketentuan – ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihanlatihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya



membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengar radio, dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dalam pembinaan ini kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang diangkat dalam "Temu Sadar Hukum" dan "Sambung Rasa" sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, saresehan, temuwicara, peragaan, dan simulasi hukum

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Dalam pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk

patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.<sup>64</sup>

Sedangkan pembinaan dalam bidang kemandirian didalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi programnya yakni:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik, dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi,

---

<sup>64</sup>Adi Sujatno, 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, Hal. 133-135

misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang.<sup>65</sup>

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya. Narapidana harus dibekali ketrampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>66</sup>

## 2.5. Tinjauan Umum Residivis

### A. Pengertian Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488.<sup>67</sup>

<sup>65</sup>Ibid, Hal. 136

<sup>66</sup>Djisman Samosir, 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Citpa, Bandung.

<sup>67</sup>Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal. 113.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *co* berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>68</sup> Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.<sup>69</sup>

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

- a. Barda Nawawi Arie, Residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
- b. I Made Widnyana. Mengatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat,

<sup>68</sup>Gerson W Bawengan, 2017, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek Cet.10, Jakarta, Pradnya Primata, Hal. 68.

<sup>69</sup>Widodo dan Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, Hal. 143.

dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:

- a. Pelakunya adalah orang yang sama;
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.<sup>70</sup>

Residivis ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

## **B. Jenis – Jenis Residivis**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:

- a. Residivis Umum (*General Recidive*)

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut

<sup>70</sup>Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal. 431-432

tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:

Pasal 489 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tigahari”. Pasal 495 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat hari”.

Pasal 512 ayat (3): “Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya peidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam han yang pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.<sup>71</sup>

b. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residive tersendiri,

<sup>71</sup>R.Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

Residivis khusus diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti: Pasal 486 Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat. pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378,380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432,ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang- undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Pasal 487 Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 - 355,438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan

ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belumdaluwarsa. Pasal 488 Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 — 138, 142 — 144, 207, 208, 310 — 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat di simpulkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang (Residivis) dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Armoco, 2020, Hal. 166



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yang beralamat di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>73</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>74</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang

---

<sup>73</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>75</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu membahas tentang Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis<sup>76</sup>

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah pegawai atau staf Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas 2-A Medan

---

<sup>75</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

<sup>76</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni petugas atau staf pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan terkait pembahasan efektivitas pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam memberi mencegah kembalinya narapidana menjadi residivis.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>77</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maupun peraturan terkait mengenai pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun aturan hukum pemasyarakatan.

---

<sup>77</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>79</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>78</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

<sup>79</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang berjudul Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan Dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis yakni:

1. Pengaturan Hukum Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan antara lain:
  - a. Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Undang – Undang ini diatur mengenai pola pembinaan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini banyak dijabarkan terkait ketentuan – ketentuan pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.
2. Dengan adanya penurunan residivis dari tahun 2022 yang awalnya data narapidana yang melakukan residivis sebanyak 110 orang dan ditahun 2023 menjadi 94 orang, maka pola pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas II-A Medan telah efektif. Adapun Efektivitas pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi resedivis yakni:
  - a. Pola pembinaan secara kepribadian, pola pembinaan ini merupakan pola yang sangat efektif dalam mencegah timbulnya residivis bagi narapidana.

- b. Hal ini karena pola pembinaan kepribadian terdapat didalamnya pola pembinaan kesadaran beragama. Karena dengan adanya pola pembinaan kesadaran beragama ini, narapidana dapat meningkatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga narapidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.
- c. Pola pembinaan secara kemandirian, pola pembinaan kemandirian juga dapat efektif dalam mencegah timbulnya residivis bagi narapidana. Hal ini karena pola pembinaan kemandirian terdapat juga nilai – nilai yang sangat berpengaruh kepada perubahan para narapidana. Hal ini karena pola pembinaan kemandirian terdapat didalamnya pola keterampilan dalam mendukung suatu usaha. Dengan adanya pola keterampilan bagi narapidana, maka ketika narapidana dipulangkan kepada masyarakat akan membuka suatu usaha kecil dan narapidana tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam mencegah kembalinya narapidana menjadi resedivis yakni:
- a. Kendala Dari Petugas / Tenaga Ahli Pemasyarakatan
- Bahwa Kendala yang datang dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan yakni tidak adanya petugas maupun tenaga ahli yang ahli dalam bidangnya seperti psykiater/ psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang akan dilakukan dalam mengantisipasi masalah ini yaitu mengundang petugas yang tidak tetap

dari luar yakni penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia.

b. Kendala Dari Narapidana

Kendala yang timbul dari narapidana ini yakni melonjaknya narapidana yang belum sadar akan dibuatnya pembinaan ini. Hal ini karena para narapidana memiliki anggapan bahwa para narapidana merupakan orang yang harus hukum karena telah berbuat suatu kejahatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri. Kendala lain yakni meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya.

c. Kendala Dari Masyarakat

Kendala yang sering muncul dari masyarakat yakni masyarakat beranggapan yang keliru, dimana Lembaga Pemasyarakatan masih sering dinamakan sebagai penjara sebagai tempat pengasingan orang-orang jahat serta masyarakat beranggapan bahwa sekali narapidana berbuat suatu kejahatan tetap dia adalah penjahat.

d. Kendala Dari Administrasi

Kendala yang sering terjadi dari administrasi yakni administrasi dapat mempersulit narapidana maupun keluarga narapidana. Aturannya persyaratan administrasi yang tujuannya untuk mempermudah, malah menjadi kendala. Contohnya, proses administrasi pelepasan bersyarat, dimana syarat untuk periode ini adalah harus adanya salinan keputusan hakim, keterangan pertimbangan tim pembina pemasyarakatan,

keterangan narapidana, keterangan jaksa, keterangan pengadilan, keterangan keluarga untuk menjamin, keterangan keluarga korban, kelakuan baik dan lain sebagainya yang pada dasarnya bisa lebih disederhanakan syarat dan prosedurnya.

e. Kendala Dari Waktu Pembinaan

Lapas Perempuan Kelas II-A Medan mempunyai jadwal yang sudah ditetapkan bagi narapidana. Bila diarahkan kepada pola pembinaan keagamaan, salah satu kendala dari pelaksanaan program ini yakni waktu pembinaan yang kurang. Bila waktu pembinaan diperbanyak pada pembinaan keagamaan, pasti narapidana akan menyesali perbuatannya serta bisa mendekati diri kepada Tuhan dan tidak melakukan kesalahan yang sama (*residivis*).

## 5.2 Saran

Adapun saran yang akan dibuat untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bisa sebagai pengayom dalam melakukan pembinaan bagi narapidana agar narapidana ketika nanti dikembalikan ke masyarakat, tidak melakukan perbuatan pidana lagi.
2. Khususnya kepada narapidana agar mengikuti aturan hukum dan pola pembinaan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan guna untuk membentuk narapidana agar bisa menjadi lebih baik.



3. Khususnya kepada masyarakat agar tidak menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat penampung para narapidana, hal ini karena Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat penampung narapidana, melainkan tempat pembinaan para narapidana agar bisa dirubah menjadi lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ahmed Sulcan dkk, 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unnisula Press, Semarang

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

C.I. Harsono HS, 2015, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, Jakarta

Dewan Mahasiswa Justisia, 2020, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo  
Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan  
Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu  
Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H.R. Soegondo, 2006, Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia.  
Lukman, (Ed.), Sleman –Yogyakarta, Insania Cita Press.
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka  
Setia
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- M. Husseyn Umar, 2001, Hukum Maritim dan Masalah – Masalah Pelayaran Di  
Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- M. Solehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double  
Track System Impelemntasinya, Rafa Grafindo Persada, Jakarta
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*,  
Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika  
Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada  
Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia  
Indonesia
- Rain Mardiansaf, 2020, Ilmu Pelayaran, Jakarta, Djangkar.

Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Suyatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI

Soetomo, 1983, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Surabaya, Usaha Nasional

Soedjono Dirdjosisworo, 2014. Sejarah dan Asas - asas Penologi, Bandung, Amrico

Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Wiho Soejono, 1986, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang, Yogyakarta, Liberty

Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan

**Internet:**

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4860/1/Asriadi.pdf>

<https://eprints.umm.ac.id/37756/3/jiptummpp-gdl-ammarkhali-50054-3-bab2.pdf>

<https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>

[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037\\_tesis\\_04-02-2022%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13338/2/B012191037_tesis_04-02-2022%201-2.pdf)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>

<https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/substansi-hukum.html>

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/BAB%20II.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

**Jurnal:**

Samuel Arsheldon, dkk, Jurnal : Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegakan Penyebaran Covid-19, ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni, 2020

Taufik Siregar, dkk, Jurnal : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610>

Muhammad Citra Ramadhan, dkk, Jurnal : Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- A Binjai, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21735/1/198400346%20-%20Indah%20Vebiola%20Br%20Sinuhaji%20Fulltext.pdf>

